

PERATURAN KPU TENTANG SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



ISU STRATEGIS DAN PERUBAHAN PERATURAN KPU

NO	ISU STRATEGIS	PKPU No 5 Tahun 2015	RANCANGAN PKPU
1.	<p>Menambahkan sasaran pelaksanaan sosialisasi Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yaitu Pemilih, yang bertujuan agar lebih fokus.</p>	<p>Pasal 4 ayat (1) Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. masyarakat umum; b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa; c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat; d. kelompok media massa; e. partai politik; f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing; g. organisasi kemasyarakatan; h. organisasi keagamaan; i. kelompok adat; j. instansi pemerintah; k. partai politik; dan/atau l. Pemilih dengan kebutuhan khusus. 	<p>Pasal 4 ayat (1) Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemilih yang berbasis: <ul style="list-style-type: none"> 1. keluarga; 2. Pemilih pemula; 3. Pemilih muda; 4. Pemilih perempuan; 5. Pemilih penyandang disabilitas; 6. Pemilih berkebutuhan khusus; 7. basis kaum marginal; 8. basis komunitas; 9. basis keagamaan; 10. basis relawan demokrasi; dan 11. basis warga internet (<i>netizen</i>). b. masyarakat umum; c. media massa; d. partai politik; e. Pengawas; f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing; g. organisasi kemasyarakatan; h. masyarakat adat; i. instansi pemerintah; dan/atau



ISU STRATEGIS DAN PERUBAHAN PERATURAN KPU

NO	ISU STRATEGIS	PKPU No 5 Tahun 2015	RANCANGAN PKPU
2.	PKPU sebelumnya belum mengatur tentang sosialisasi untuk terjadi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon	Belum diatur	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>1) Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan materi sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Pemilih.</p> <p>2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.</p>
3.	Sebagai terobosan sebagai upaya meningkatkan partisipasi Pemilih, dengan menggunakan metode sosialisasi berupa forum warga	Belum diatur	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. forum warga; b. komunikasi tatap muka; c. media massa; d. bahan sosialisasi; e. mobilisasi sosial; f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; g. laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; h. papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; i. media sosial; j. media kreasi; dan/atau k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.



ISU STRATEGIS DAN PERUBAHAN PERATURAN KPU

NO	ISU STRATEGIS	PKPU No 5 Tahun 2015	RANCANGAN PKPU
4.	Menambahkan jenis kegiatan yang tercakup dalam komunikasi tatap muka berupa gelar wicara (talkshow)	<p>Pasal 10</p> <p>Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diskusi; b. seminar; c. workshop; d. rapat kerja; e. pelatihan; f. ceramah; g. simulasi; dan/atau h. metode tatap muka lainnya. 	<p>Pasal 11</p> <p>Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diskusi; b. seminar; c. workshop; d. rapat kerja; e. pelatihan; f. ceramah; g. simulasi; h. gelar wicara (talkshow); dan/atau i. metode tatap muka lainnya.
5.	Menambahkan ketentuan sasaran pendidikan pemilih, yang bertujuan agar pelaksanaan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh baik Penyelenggara Pemilu maupun sebagai bentuk Partisipasi Masyarakat menjadi lebih terarah.	Belum diatur	<p>Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (3)</p> <p>Sasaran Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Politik bagi Pemilih meliputi basis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keluarga; b. Pemilih pemula; c. Pemilih muda; d. Pemilih perempuan; e. Pemilih penyandang disabilitas; f. kaum marjinal; g. komunitas; h. keagamaan; i. relawan demokrasi; dan/atau j. warga internet (<i>netizen</i>).



ISU STRATEGIS DAN PERUBAHAN PERATURAN KPU

NO	ISU STRATEGIS	PKPU No 5 Tahun 2015	RANCANGAN PKPU
6.	Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan, KPU berinovasi untuk membentuk Rumah Pintar Pemilu dan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi	<p>Pasal 15 ayat (1)</p> <p>Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mobilisasi sosial; b. pemanfaatan jejaring sosial; c. media lokal atau tradisional; d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai. 	<p>Pasal 16 ayat (2)</p> <p>Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mobilisasi sosial; b. pemanfaatan jejaring sosial; c. media lokal atau tradisional; d. Rumah Pintar Pemilu; e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi; f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.



ISU STRATEGIS DAN PERUBAHAN PERATURAN KPU

NO	ISU STRATEGIS	PKPU No 5 Tahun 2015	RANCANGAN PKPU
7.	Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan Pendidikan Pemilih yang telah dilaksanakan oleh KPU, KPU terbuka untuk bekerja sama dengan Badan Usaha baik milik negara maupun swasta (melalui corporate social responsibility), dengan syarat pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<p>Pasal 15 ayat (2)</p> <p>Dalam melakukan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan; b. komunitas masyarakat; c. organisasi keagamaan; d. kelompok adat; e. badan hukum; f. lembaga pendidikan; dan/atau g. media massa cetak dan elektronik. 	<p>Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4)</p> <p>(2) Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan; b. komunitas masyarakat; c. organisasi keagamaan; d. kelompok adat; e. badan hukum; f. lembaga pendidikan; g. instansi pemerintah; <p>h. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, badan usaha lainnya dalam bentuk corporate social responsibility (csr) atau hibah tanpa ikatan tertentu; dan/atau</p> <p>i. media massa cetak dan elektronik.</p> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>



ISU STRATEGIS DAN PERUBAHAN PERATURAN KPU

NO	ISU STRATEGIS	PKPU No 5 Tahun 2015	RANCANGAN PKPU
8.	Tanggung jawab KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan	Belum diatur	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan pendidikan Pemilih berbasis keluarga; b. memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan. <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.</p> <p>(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p>



ISU STRATEGIS DAN PERUBAHAN PERATURAN KPU

NO	ISU STRATEGIS	PKPU No 5 Tahun 2015	RANCANGAN PKPU
9.	<p>Dalam pelaksanaan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, yang termasuk dalam suara sah adalah memberikan suara kepada Pasangan Calon dan Kolom Kosong, dengan demikian, perlu memberikan pemahaman kepada Pemilih bahwa memilih Kolom Kosong adalah sah.</p> <p>Selanjutnya, mengingat sosialisasi dapat dilakukan oleh siapa saja, maka perlu diatur terkait larangan dalam melakukan sosialisasi kolom kosong.</p>	Belum diatur	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Sosialisasi kolom kosong tidak bergambar merupakan kegiatan menyampaikan informasi dengan tujuan Pemilih dapat memahami bahwa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.</p> <p>(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh orang-seorang, relawan atau pihak lain.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Pelaksanaan sosialisasi kolom kosong tidak bergambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat; b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon; c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman dan politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



ISU STRATEGIS DAN PERUBAHAN PERATURAN KPU

NO	ISU STRATEGIS	PKPU No 5 Tahun 2015	RANCANGAN PKPU
10.	<p>Apabila dalam pelaksanaan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan, yang menjadi Subjek Pemohon adalah Pasangan Calon dan Pemantau. Dengan demikian, Pemantau perlu untuk mendapatkan salinan berita acara pemungutan suara agar dapat beracara di Mahkamah Konstitusi</p>	Belum diatur	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemantauan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara; dan b. memperoleh berita acara pemungutan dan penghitungan suara (formulir Model C-KWK) dan salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara beserta lampirannya (formulir Model C1-KWK).





TERIMA KASIH